

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulisan ini ada beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji mengenai adat perkawinan, diantaranya adalah jurnal yang ditulis oleh Firman Hidayat dengan judul “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang) hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *pertama*, Ketika seseorang telah merencanakan atau ingin melakukan pernikahan namun pada saat itu bertepatan dengan salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, baik dari pihak calon perempuan maupun dari pihak calon laki-laki seperti bapak, ibu, kakak dan adiknya, maka pernikahan tersebut harus ditunda hingga pergantian tahun atas kematiannya. Maksud pergantian tahun disini, adalah ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia di awal tahun, maka pernikahannya ditunda 1 tahun dan apabila meninggalnya pada akhir tahun, maka pernikahannya ditunda selama 40 hari. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi adat penundaan pernikahan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga dipatuhi hingga saat sekarang ini, seperti : mengikuti adat istiadat nenek moyang masyarakat terdahulu dan adanya keyakinan terhadap konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan seperti adanya kepercayaan terhadap hari baik dan hari buruk. *Ketiga*, segi keabsahannya adat penundaan pernikahan akibat meninggal salah satu anggota dalam adat Desa Ngumpul ini termasuk kategori ‘*urf fâsid*’ karena secara normatif bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’, serta tidak memenuhi syarat-syarat ‘*urf*’ yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, karena adat tersebut menghilangkan kemaslahatan bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan, karena pernikahan itu sebagai kebutuhan

bagi manusia, dan bisa mendatangkan kemadaraman karena dikhawatirkan akan berbuat kemaksiatan.¹

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Pattiroy & Idrus Salam dengan judul “Tradisi *Doi’ Menre’* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *Doi’ menre’* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade’, assiamaturaseng*) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang, *doi’ menre’* adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi *doi’ menre’* dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat, persoalan *doi menre’* dalam hukum Islam masuk dalam hal yang *tahsiniyyah* walaupun menurut adat *doi menre’* masuk dalam kategori syarat dalam pernikahan adat. Jadi, adat dalam hal ini berada di bawah hukum Syar’i dan sebuah syarat yang bisa membatalkan yang halal dalam Syar’i tidak diterima. Kemudian kalau dilihat dari hukum *doi’ menre’* menurut hukum Islam adalah *mubah* (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai *hibah*. Pemberian *doi menre’* dalam pernikahan adat Bugis merupakan persyaratan (kewajiban) adat bukan berdasarkan Syar’i. Jadi, menurut hukum Islam orang boleh memberikan atau tidak memberikan *doi menre’*.²

Jurnal yang ditulis oleh Samsul Hadi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Hukum dan Maqasid Syariah” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ketentuan pertama bahwa umat Islam dilarang menikah dengan non Muslim dan ketentuan kedua umat Islam yang laki-laki boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Adapun alasan yang membolehkan perkawinan tersebut selain berdasarkan

¹ Firman Hidayat, “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Al-Ahwal*, No.2, tahun 2014, Volume 7, hlm. 138-140.

² Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, “Tradisi *Doi’ Menre’* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi, *Jurnal Al-Ahwal*, No. 1, Tahun 2008, Volume 1, hlm. 112.

pemahaman tektual terhadap ayat-ayat al-Quran, sebagian yang lain menggunakan pemahaman secara hermeneutik, larangan beda agama pada saat sekarang tidak bisa diterapkan karena konteks historis diturunkannya ayat tersebut berbeda dengan kondisi saat sekarang, sehingga perkawinan tersebut dibolehkan. Perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemudharatan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang paling penting dalam Islam.³

Jurnal yang ditulis oleh Siti Khoridah dengan judul “Pandangan Mahasiswa Jurusan *al-Aḥwal asy-Syahṣiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara umum mahasiswa jurusan *al-Aḥwal asy-Syahṣiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak setuju terhadap perkawinan beda agama karena patuh terhadap ajaran Islam yang telah diatur di dalam Al-Qur’ân. Alasan mahasiswa tidak setuju dengan perkawinan beda agama dikarenakan banyak pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian dan juga banyak yang Muslim jadi murtad karena beralih mengikuti agama pasangannya, serta banyak kemudharatan yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa, yang paling kuat pengaruhnya adalah faktor Agama, faktor keluarga, faktor lingkungan serta faktor selama belajar di jurusan *al-Aḥwal asy-Syahṣiyah* yang mempengaruhi pemikiran para mahasiswa. Penulis juga menyimpulkan bahwa lebih baik tidak melakukan perkawinan beda agama karena banyak mudharatnya, salah satunya saja sebelum menikah muslim tetapi setelah menikah

³ Samsul Hadi, “Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Hukum dan Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Al-Aḥwal*, No. 1, tahun 2008, Volume 1, hlm. 87.

dia murtad mengikuti agama pasangannya, maka itu tidak sesuai dengan Maqasid syariah yaitu *hifzu al-diin* (menjaga agama).⁴

Jurnal yang ditulis oleh Moh Taufiqur Rohman dengan judul “Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *Pertama*: dalam menanggapi tentang perkawinan campuran baik agama atau peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan kelonggaran untuk melaksanakannya. Bagi pasangan perkawinan beda kewarganegaraan bisa mencatatkan perkawinannya di KUA bagi mereka yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi mereka yang beragama non muslim. *Kedua*: perkawinan beda agama perlu adanya kajian ulang dalam kebolehan dan larangan perkawinan beda agama, serta perlu dikategorikan siapa ahli kitan zaman sekarang, masih ada atau hanya berlaku saat pewahyuan al-Qur’ân. Laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab tapi tidak berlaku sebaliknya. Suami sebagai kepala keluarga diharapkan bisa membawa keluarganya ke jalan yang benar. Akan tetapi, melihat realita sekarang bahwa wanita atau istri lebih sering berkumpul dengan anak dan bisa mempengaruhi keyakinan anak nantinya. *Ketiga*: pada dasarnya undang-undang memberi peluang untuk perkawinan yang disetujui oleh agama-agama yang diakui di Indonesia, tapi kenyataannya belum ada agama yang menyetujui perkawinan beda agama, MUI, Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, dan Ulama NU, yang mewakili mayoritas agama Islam di Indonesia, melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dengan alasan *sadd az-zari’ah*, yakni menutup jalan kemungkinan mudharat yang akan terjadi sebagai akibat perkawinan beda agama.⁵

⁴ Siti Khoridah, “Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Ahwal*, No. 1, Tahun 2015, Volume 8, hlm. 107-108.

⁵ MohTaufiqur Rohman, “Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia”, *Jurnal Al Ahwal*. No. 1, Tahun 2001, Volume 4, hlm. 72.

Jurnal yang ditulis oleh Bustami Saladin dengan judul “Tradisi *Merari*’ Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa *Merari*’ adalah adat kawin lari. *Merari* secara termilogi memiliki dua arti. *Pertama* lari atau melarikan, ini adalah arti yang sebenarnya. *Kedua* keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Bagi masyarakat Sasak, *Merari*’ berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil melarikan seorang gadis pujaan hatinya. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Qur’ân dan Hadist, tetapi bila ditinjau dari perspektif maqasid syariah, maka status hukum perkawinan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyariatkan Islam.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Umar Yelepele dan Moh. Hefni dengan judul “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua”, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tradisi dalam perkawinan mereka masih menggunakan mahar Babi sebagai syarat untuk kawin, padahal tinjauan hukum Islam terhadap mahar Babi ini adalah haram hukumnya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3. Di samping itu, dalam hubungan perkawinan tidak berdasarkan petunjuk al-Qur’ân surat an-Nisa’ ayat 22-23, dan hanya berdasarkan sistem kekerabatan yang bersifat eksogami dari dua belahan yaitu *wita* yang terdiri dari 23 buah klen dan *waya* yang terdiri dari 26 buah klen yang disebut *Inyukal Oak/ewe* (dua klen/marga besar yang dapat dikenali).⁷

Jurnal yang ditulis oleh Fahmi Kamal dengan judul “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, hasil dari

⁶ Bustami Saladin, “Tradisi *Merari*’ Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ihkam*, No. 1, Tahun 2013, Volume 8, hlm. 8.

⁷ Umar Yelepele dan Moh. Hefni, “Perkawinan Adat Muslim Suku Dani di Papua”, *Jurnal Al-Ihkam*, No. 1, Tahun 2012, Volume 7. Hlm 48.

penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam adat istiadat Jawa menentukan pasangan suami atau pun istri, terdapat tahapan-tahapan yang diatur dalam budaya adat istiadat Jawa, seperti mencari dan menentukan jodoh, adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik. Tanda pengikat dalam bahasa Jawa ialah *peningset* atau disebut juga “tali kasih”. Menentukan hari baik dilakukan untuk menentukan kapan saatnya ijab kabul. Setelah adanya tanda pengikat dan menentukan hari baik maka selanjutnya diadakan pemasangan tarub, upacara siraman, malam midadareni, dan upacara akad nikah dan panggih pengantin yang telah diatur dalam budaya adat Jawa. Dalam penyelenggaraan upacara perkawinan adat Jawa ini perlu disesuaikan dengan dana yang tersedia, tidak perlu mewah yang terpenting adalah nilai kesucian dari proses perkawinan tersebut. Perkawinan adat Jawa merupakan kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia.⁸

Jurnal yang ditulis oleh Yafie dengan judul “Adat Memberi Hibah *Pelumpat* dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul”, Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa, *Pertama* jika sesuai urutan kekerabatan maka yang harus terlebih dahulu menikah adalah yang lebih tua sebelum yang lebih muda menikah, hal yang seperti ini adalah merupakan suatu kendala maka ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum adik yang melangkahi menikah, dan syarat atau *Serono* nya adalah memberi *pelumpat*. *Kedua*, walaupun zaman sudah berubah dan berkembang adat *pelumpat* yang merupakan warisan nenek moyang tetap dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Macanmati. Eksistensinya adat *pelumpat* yang sudah lama sekali ada dan masih tetap dipatuhi sampai sekarang tentu tidak lepas dari faktor dan alasan-alasan yang melatar belakangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai berikut: *Pertama*

⁸ Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu*, No. 2, Tahun 2014, Volume 5, hlm. 46.

kepercayaan masyarakat terhadap adat sangat kuat. *Kedua* mempererat hubungan personal antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahinya. *Ketiga* mengandung kemashalatan dan menjauhkan kemudharatan. Kemudian dilihat dari kacamata *urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, dan dilihat dari teori masalah adat ini mengandung kemashalatan, dan tidak mendatangkan kemudharatan karena *pelumpat* tidak menuntut yang bisa memberatkan yang memberi *pelumpati*. maka dari segi hukum Islam adat memberi *pelumpat* hukumnya adalah boleh (mubah).⁹

Jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia” Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: *Pertama*, perkawinan campur merupakan perkawinan antar warga negara yang berbeda, serta perkawinan beda agama, yang telah diatur dalam UU Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 (1) dan (2); serta perkawinan campur diatur dalam Pasal 56-61 UU Perkawinan. *Kedua*, perkawinan campur beda agama yang dilakukan oleh WNI dan WNM di wilayah perbatasan menggunakan model perkawinan adat Dayak sebagai adat dominan bagi mayoritas masyarakat, kemudian didasarkan pada hukum agama masing-masing, sehingga bagi warga yang berbeda agama salah satu pihak mengikuti agama pihak lainnya, serta pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan hukum negara juga dipenuhi. *Ketiga*, perkawinan campur beda agama antara WNI dan WNM di wilayah perbatasan tersebut banyak terjadi karena memang mereka berasal dari suku serta nenak moyang yang sama, yaitu Dayak, sebagai masyarakat mayoritas yang membentang dari wilayah Sajingan Besar Sambas hingga

⁹ Yafie, “Adat Memberi Hibah *Pelumpat* dalam Pelangkahan Pernikahan di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul, *Jurnal Al-Ahwal*, No. 2, Tahun 2014, Volume 7, hlm. 162.

Serawak Malaysia. Adapun warga Melayu Muslim baik di Sajingan maupun di Serawak merupakan masyarakat pendatang yang minoritas. Hubungan baik antara WNI dan WNM serta antara warga Dayak dan Melayu Muslim ini tetap terjalin tanpa memandang perbedaan agama dan kewarganegaraan mereka.¹⁰

Jurnal yang ditulis oleh Isnawati Rais dengan judul “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: *Pertama*, Praktek nikah mut’ah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat dikatakan sebagai prostitusi terselubung yang hanya lebih banyak mengedepankan hawa nafsu dan keuntungan materi. Bila praktek ini mengacu pada aturan golongan yang berpendapat bahwa kawin mut’ah itu dibolehkan sekalipun maka praktek ini pun banyak yang tidak bisa diterima karena berlawanan dengan konsep mereka terutama dengan tidak adanya ‘iddah dan status anak. *Kedua*, Praktek kawin mut’ah bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang bermazhab Sunni yang mengharamkan perkawinan mut’ah dan bertentangan pula dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. *Ketiga*, Praktek kawin mut’ah sangat merendahkan martabat perempuan dan membuat anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi tidak jelas statusnya.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Rifiani dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: Ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan

¹⁰ Sri Wahyuni, “Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Ahwal*, No. 1. Tahun 2016, Volume 9, hlm. 45.

¹¹ Isnawati Rais, “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan” *Jurnal Ahkam*, No. 1, Tahun 2014, Volume XIV, hlm. 103.

menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”, demikian juga dalam buku “children Development Through” yang ditulis oleh Clarke-Stewart & Koch, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang. Disamping itu, salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukankah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’ân Surat An-Nur ayat 32 :”Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-nya”. Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Helga Septiani Manik dengan judul “Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan

¹² Dwi Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal De Jure*, No. 2, Tahun 2011, Volume 3, hlm. 133.

Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Adat perkawinan suku bangsa Batak Toba adalah eksogami; perkawinan dalam satu marga adalah dilarang. Awalnya perkawinan didefinisikan sebagai pembelian seorang wanita, di mana perempuan dibebaskan dari keluarga mereka setelah transaksi pembayarannya telah disepakati sebelumnya. Transaksi dapat berupa pembayaran dengan barang-barang berharga, hewan (babi, kerbau, sapi) atau sejumlah uang untuk diberikan pada pihak perempuan. Proses transaksi ini disebut *sinamot*. tradisi *sinamot* di tempat asal memiliki makna sebagai sarana untuk mengikat hubungan antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Tradisi ini telah menjadi salah satu dari serangkaian perkawinan tradisional yang divalidasi dan disetujui oleh masyarakat suku Batak Toba itu sendiri, sehingga dapat memperkuat integritas sosialnya. Sementara tradisi *sinamot* oleh orang-orang Batak Toba yang bermigrasi ke Surabaya di mana orang-orang milik organik solidaritas menekankan fungsi dari masyarakat yang ada. Mereka menganggap bahwa tradisi masih dilakukan untuk melestarikan *sinamot* pertalian antara klan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Ririanty Yunita, Syaiful M dan Muhammad Basri dengan judul “Uang Japuk dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung”, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa: Sebanyak 7 responden atau 8% responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai uang japuk. Mereka termasuk kategori rendah dalam mempersepsikan tradisi ini. Mereka cenderung menolak adanya tradisi ini. Sebanyak 85 responden atau 92% responden dari 92 responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan uang japuk. Responden ini

¹³ Helga Septiani Manik, “Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya, *Jurnal Bio Kultur*, No. 1, Tahun 2012, Volume 1, hlm. 19.

mempunyai persepsi berbentuk positif mengenai uang japuik, mereka mendukung tradisi ini. Jadi dapat disimpulkan persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian uang japuik dalam adat perkawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan hal ini.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Moch. Lukluil Maknun dengan judul “Adat Pernikahan di Kota Pekalongan” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa adanya perbedaan adat pernikahan di kota Pekalongan dengan adat Jawa pada umumnya. *Pertama*, adat membolehkan pasangan calon pengantin berpacaran setelah tunangan. *Kedua*, pada H-1 dan H-0 resepsi tidak banyak rangkaian upacara. *Ketiga*, kata walimah di Kota Pekalongan lebih dimaksudkan pada pembacaan *Maulid al-barzanji* menjelang akad nikah. *Keempat*, pada saat akad nikah, kedua pengantin tidak duduk bersanding. *Kelima*, ada Istilah *bedhol gelung* untuk menyebut pesta resepsi yang diringkas diadakan di pihak laki-laki. *Keenam*, ada Istilah *balik klaso sisan tilik* untuk menyebut kunjungan pihak keluarga pengantin perempuan sembari memberikan sumbangan kepada pengantin yang berada di rumah pihak laki-laki bersamaan pindahnya kedua pengantin. *Ketujuh*, ada istilah *nunggak same* untuk menyebut laki-laki yang menikahi saudara isteri setelah isteri meninggal. *Kedelapan*, undangan terkait acara pernikahan ada beberapa macam.¹⁵

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, maka dapat dipahami bahwa perkawinan adat ada di setiap daerah di Indonesia, dan

¹⁴ Ririanty Yunita, dkk. “Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung”, *Jurnal Penelitian Kebudayaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, hlm. 14.

¹⁵ Lukluil Maknun, “Adat Pernikahan di Kota Pekalongan”, *Jurnal Penelitian*, No. 2, Tahun 2013, Volume 10, hlm. 310.

setiap daerah tersebut memiliki adat kebiasaan perkawinan yang berbeda-beda, maka apa yang akan penulis teliti berbeda dengan tinjauan di atas, karena penulis meneliti di desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Riau. Namun, dari beberapa bahasan di atas, mereka mengemukakan faktor-faktor penyebab perkawinan adat di daerahnya masing-masing secara khusus, sementara penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implikasi mitologi adat perkawinan dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang, namun peneliti tidak hanya membahas tentang implikasi mitologi saja, peneliti juga membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi adat perkawinan di desa Sibiruang. Kemudian dari beberapa tinjauan pustaka di atas tidak ada satupun yang membahas masalah mitologi dalam perkawinan adatnya.

B. Kerangka Teori

Adat istiadat tidak terlepas dari mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat setempat, maka disini penulis menjelaskan tentang pengertian mitos. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.¹⁶ Hal yang senada juga di ungkapkan oleh Roland Barthes dalam bukunya *Mythologies Noondy*, ia mengatakan mitos adalah suatu bentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan sejarah yang bersifat statis dan kekal.¹⁷ Sedangkan mitos dalam kamus besar bahasa indonesia adalah cerita suatu bangsa, dewa dan pahlawan zaman dahulu, yang mengandung penafsiran asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang

¹⁶ Muhammad Alfiansyah, "pengertian dan contoh-contoh mitos di Indonesia", dikutip dari <http://www.sentra-edukasi.com/2011/06/pengertian-dan-contoh-contoh-mitos-di.html#.Wayfe2fQ6BE>, diakses pada hari senin tanggal 04 September 2017 jam 07.40 WIB.

¹⁷ Sri Iswidayanti, "Fungsi Mitos dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya", *Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, No 2, Tahun 2007, Volume VIII, hlm. 180.

diungkapkan dengan cara yang gaib.¹⁸ Sedangkan mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang memuat dongeng suci mengenai perikehidupan para dewa dan makhluk gaib.¹⁹

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa mitos sudah lama adanya, bahkan mitos itu sendiri merupakan bentukan dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat dan mitos adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mitos yang dari nenek moyang sampai sekarang masih dipercayai, itu bukti bahwa mitos tersebut bersifat kekal dan tidak akan pernah hilang.

Di dalam buku yang dikarang oleh Dewi Pusposari yang berjudul Mitos dalam Kajian Satra Lisan maka mitos dapat dibedakan beberapa tipe, yaitu:

1. Mitos-mitos *kosmogoni*, merupakan mitos yang mengisahkan terjadinya alam semesta secara keseluruhan. Mitos *kosmogoni* merupakan contoh model yang paling utama dari segala macam penciptaan dan pembangunan.
2. Mitos Asal-usul, adalah mitos yang menceritakan segala sesuatu, asal mula manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, pulau-pulau, tempat suci, institusi-institusi dan sebagainya.
3. Mitos-mitos tentang Dewa-dewa dan Makhluk-makhluk Ilahi, merupakan mitos tentang dewa tertinggi mengisahkan bahwa setelah menciptakan dunia, kehidupan, dan manusia, ia merasa lelah, seolah-olah sumber tenaga penciptaan yang sangat luar biasa itu telah terkuras habis. Karena itu ia mengundurkan diri dan menyerahkan penciptaan kepada makhluk ilahi lainnya, yaitu anak-anaknya atau wakilnya.
4. Mitos-mitos *Androgini*, adalah suatu rumusan arkhais dan universal untuk mengungkapkan sesuatu secara

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 660-661.

¹⁹ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 1, (Surabaya: Kashiko. 2006), hlm. 466.

keseluruhan, ko-eksistensi dari hal-hal yang bertentangan atau *coincidentia oppositorum*.

5. Mitos-mitos Akhir Dunia, merupakan mitos-mitos mengenai akhir dunia merupakan hal-hal yang umum dikalangan manusia religius.²⁰

Tipe-tipe mitos di atas yang berkaitan dengan penelitian penulis lebih cenderung kepada mitos-mitos asal-usul, karena mitos asal usul memegang peranan penting dalam masyarakat arkhais, karena manifestasi segala sesuatu untuk pertama kalinya menjadi bermakna dan sah. Maka anak-anak tidak diajarkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, melainkan langsung diajak untuk mengikuti apa yang telah dilakukan pertama kali oleh leluhur mereka pada waktu mistis. Kemudian sejarah mistis memberikan justifikasi kepada tatanan adat istiadat yang berasal dari konsep waktu mistis ini. Oleh sebab itu di dalam sebuah tradisi sering tetua adat atau pemuka adat berkata “kami kerjakan hal itu seperti biasa dilakukan zaman dahulu kala.”²¹

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat, yang mana tidak terlepas dari mitos-mitos yang dibuat oleh pelaku adat itu, maka kerangka teoritik yang Penulis gunakan adalah pendapat dari Umar Junus yang mengatakan bahwa hubungan antara mitos dan realitas itu sangat dekat, bergantung pada cara pandang seseorang. Bahkan lebih lanjut ia menambahkan bahwa mustahil ada kehidupan tanpa mitos. Manusia itu hidup dengan mitos-mitos yang membatasi segala tindak tanduknya. Ketakutan dan keberanian terhadap sesuatu ditentukan oleh mitos-mitos di sekelilingnya. Banyak hal yang sukar dipercayai dapat berlaku hanya karena penganutnya mempercayai sebuah mitos. Dan ketakutan manusia akan

²⁰ Dewi Pusposari, *Mitos dalam Kajian Sastra Lisan*, (Malang: Pustaka Keiswaran, 2011), hlm. 27-48.

²¹ *Ibid.*, hlm. 38-39.

sesuatu lebih disebabkan ketakutan akan suatu mitos, bukan ketakutan sebenarnya.²²

Berdasarkan teori ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan mitos-mitos. Sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat di desa Sibiruang secara langsung maupun tidak langsung sudah percaya terhadap mitos yang berkembang di desa itu. Maka teori ini dijadikan sebagai alat sorot untuk mendeteksi mitologi dalam adat perkawinan di desa Sibiruang.

Terkait judul dalam penelitian ini yaitu mitologi dalam adat perkawinan di desa Sibiruang, maka kedudukan adat ini dalam hukum Islam di analisa menggunakan teori *Urf* seperti berikut.

Di Indonesia tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah lama dipeluk oleh masyarakat, bahkan adat istiadat lebih dahulu datangnya di Indonesia dari pada agama Islam, maka kerangka teoritik yang penulis gunakan adalah adat (*urf*), menurut Abdul Karim Zaidan istilah adat (*urf*) adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.²³ Ini menggambarkan bahwa adat istiadat yang dibuat atau yang diucapkan oleh masyarakat dan itu sudah menyatu di masyarakat itu, bahkan sudah ada sebelum mereka ada sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Istilah tradisi atau adat di dalam Islam dikenal dengan nama '*urf*'. Secara etimologi '*urf*' berarti baik.²⁴ Sedangkan secara terminology '*urf*' adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkannya.²⁵ '*Urf*' merupakan metode ijtihad untuk menetapkan hukum syara' yang tidak dijelaskan secara rinci dan

²² Umar Junus, *Mitos dan Komunikasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 90.

²³ Satria Efendi M. Zein, *Uşul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 153.

²⁴ Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

²⁵ Hamdani, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2013), hlm. 235.

detail oleh nash al-Qur'ân dan hadist. Agama Islam merespon seluruh persoalan umat kapan saja dan dimana saja, sehingga agama Islam disebut sebagai agama yang universal.²⁶

Menurut Abdul karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”.²⁷

Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'ân maupun as-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemashalatan termasuk memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam masalah Ibadah *Mahdlah*.²⁸

Ketika adat istiadat yang ada di masyarakat telah memenuhi syarat-syarat di atas, maka barulah adat tersebut bisa dijadikan hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Dibuatnya syarat-syarat adat istiadat yang bisa dijadikan hukum Islam, supaya masyarakat mengetahui mana adat yang bisa dijadikan hukum Islam dan mana adat yang tidak bisa dijadikan hukum.

Menurut Imam Malik *'urf* terbagi kepada 2 yaitu:

²⁶ M. Muslich Ks, *Romantika Perkawinan di Indonesia dalam Spirit Religi, Budaya dan Undang-Undang RI*, (Yogyakarta: DPPAI-UUII, 2009), hlm. 209.

²⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul ...*, hlm. 153.

²⁸ Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335-336.

1. *'Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *'urf* yang merupakan fitra manusia dan tabiat manusia. Seperti : makan, minum, tidur dan sebagainya.
2. *'Urf* yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan bahwa *'urf* bukanlah sesuatu hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat dan kebudayaan. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', *'urf* terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-urf al-shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemashalatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun.²⁹

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Al-urf al-shahih*, adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara' dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Sebaliknya *Al-urf al-fasid* tidak boleh dijadikan hujjah dalam menjalankan hukum syara'.

Kehujjahan *Al-urf al-shahih* ini, ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam kaidah fiqhiah:

العادة محكمة

Artinya; "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

²⁹ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 392.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan nash”.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه
إلى العرف

Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka berlakunya dirujuk kepada ‘Urf’.³⁰

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan dalil Syara’.³¹

Ketika kaidah-kaidah yang berkaitan dengan adat atau ‘Urf di atas di kembalikan kepada ayat al-Qur’ân sehingga membuat kaidah tersebut menjadi kuat, kemudian dengan banyak dikritisi dan diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi mapan.³² Adapun di antara ayat al-Qur’ân tersebut adalah:

وَعَايَشَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁰ ‘Athiyyah ‘Adlaan ‘Athiyyah Ramadhan, *Mawsû’ah al-Qawâ’id al-Fiqhîyah al-Munazamah Lilmu ‘âmalah al-Mâlîyah al-Islâmîyah Wa Dawruha Fî Tawjîh al-Nizâm al-Mu’âsirah*, (Mesir: Daar al-Iman Iskandariyah, 2007), hlm. 67.

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Cet. 1, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 213.

³² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 80-81.

Artinya: “Dan pergauli mereka (istri-istrimu) dengan cara yang *ma'ruf* (baik)”. (QS. An- Nisa’: 19).³³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara *ma'ruf*”. (QS. An-Baqarah: 233).³⁴

Beberapa ulama terkemuka menjelaskan atau menafsirkan kata-kata *ma'ruf* di dalam ayat di atas adalah kebiasaan yang berlaku di dalam kaum atau kelompok tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha bahwa kata-kata makruf adalah cukup dan layak untuk wanita yang berlaku di kaumnya dan kelompoknya.³⁵ Hal yang senada juga ia sampaikan mengenai penafsiran surat al-Baqarah ayat 233 di atas, kata *al-Ma'ruf* adalah dikenal manusia dalam pergaulannya dalam keluarganya dan yang biasa berlaku dalam adat mereka.³⁶ Sedangkan ulama tafsir terkemuka Ibnu Kastir menafsirkan kata makruf pada surat al-Baqarah ayat 233 di atas dengan adat kebiasaan wanita-wanita yang berlaku di negeri mereka.³⁷

Setelah melihat penafsiran kata makruf di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kata-kata makruf di atas dapat di beri makna adat kebiasaan, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu. Dengan demikian kaidah tentang adat istiadat di atas tentu sudah dikuatkan atau di mapankan oleh ayat al-Quran tersebut.

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, hlm. 142.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁵ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jus 2, (t.t Maktabah al-Qahirah, t.th), hlm. 412.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 375.

³⁷ Ibnu Kastir, *al-Qur'an al-'Azim*, Jus. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1309 H), hlm. 503.

Fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu adanya masyarakat yang percaya terhadap mitos-mitos yang dalam hal ini mitos terhadap perkawinan. Maka pengertian mitos dan juga perkawinan atau pernikahan akan penulis jadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Pengertian perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Dalam Islam yang tidak boleh dinikahi disebut dengan istilah *Mahram*, *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:

1. *Mahram muabbad*, yaitu *mahram* yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya yaitu, (karena hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan).³⁹
2. *Mahram muwaqqat*, yaitu *mahram* yang dilarang kawin untuk sementara waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan. Larangan-larangan itu adalah larangan perzinaan, larangan jumlah, larangan pengumpulan (dua saudara perempuan), larangan kekufuran, larangan ihram dan larangan *iddah*.⁴⁰

Selain kaidah banyak ayat-ayat dan hadist yang menjelaskan tentang pernikahan. Maka dalam penelitian ini Peneliti menggunakan salah satu ayat dan hadis tentang pernikahan. Terdapat dalam Q.S An-Nur (24) : 32

³⁸ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Cet. 7, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 2.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 122.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, Jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.77-91.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur; 32).⁴¹

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

النِّكَاحُ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه بخارى و مسلم)

Artinya: “Perkawinan adalah praturanku barang siapa yang benci pada peraturanku maka ia bukanlah umatku (HR. Bukhari dan Muslim).⁴²

⁴¹ Tim Penerjemah Al-Qur’ân UII, *Qur’ân Karim dan terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 626.

⁴² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 615.